



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
ANTARA
BULLETIN OF ISLAMIC LAW
DENGAN
PERKUMPULAN DOSEN HUKUM KELUARGA ISLAM
(PDHKI) INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN MUTU PENGELOLAAN, PENERBITAN DAN
KUALITAS PUBLIKASI JURNAL

Nomor : 01/0025/CPT/BIL/V/2025

Nomor : 026/PDHKI-Ind.02/V/2025

Pada hari ini, Sabtu, Tanggal Tiga Puluh Satu, Bulan Mei, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (31-Mei-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:


1. **Habib Ismail, M.Sy.** : Selaku Editor in-Chief Bulletin of Islamic Law <https://attractivejournal.com/index.php/bil/index> dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama penanggungjawab pengelolaan dan penerbitan Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam, yang beralamat Jalan Kelengkeng No. 3, Yosomulyo, Kota Metro, Lampung, Indonesia. Telp: +6285269841695. Email: bulletin.islamic.law@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr. H. Ilyya Muhsin, S.H.I., M.Si., C.M.** : Selaku Ketua Umum Perkumpulan Dosen Hukum Keluarga Islam (PDHKI) Indonesia Masa Bakti 2024-2029, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pembuat Komitmen Perjanjian Kerjasama, yang beralamat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Jln. Adi Sucipto Yogyakarta 55281. Website: <http://adhkiindonesia.or.id/> Email: adhkiindonesia01@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Peningkatan Mutu Pengelolaan, Penerbitan dan Kualitas Publikasi Jurnal sesuai fungsi dan wewenang masing-masing pihak guna kelancaran pelaksanaan tugas kedua belah pihak.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut *Memorandum of Understanding* (MoU) ini diatur dan dituangkan dalam *Memorandum of Agreement* (MoA) yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari *Memorandum of Understanding* (MoU) ini.

Memorandum of Understanding (MoU) mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, serta dapat diperpanjang dengan persetujuan para pihak atau diakhiri dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran *Memorandum of Understanding* (MoU) yang dikehendaki.

PIHAK PERTAMA



Bulletin of Islamic Law
Habib Ismail, M.Sy.

Editor in-Chief Jurnal Bulletin of Islamic Law

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. H. Ilyya Muhsin, S.H.I., M.Si., C.M.

Ketua Umum Perkumpulan Dosen Hukum Keluarga
Islam (PDHKI) Indonesia



**MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)
ANTARA
BULLETIN OF ISLAMIC LAW
DENGAN
PERKUMPULAN DOSEN HUKUM KELUARGA ISLAM
(PDHKI) INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN MUTU PENGELOLAAN, PENERBITAN DAN
KUALITAS PUBLIKASI JURNAL**

Nomor: 01/0025/CPT/BIL/V/2025

Nomor: 026/PDHKI-Ind.02/V/2025

Pada hari ini, Sabtu, Tanggal Tiga Puluh Satu, Bulan Mei, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (31-Mei-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Habib ismail, M.Sy.**, selaku Editor in-Chief Bulletin of Islamic Law <https://attractivejournal.com/index.php/bil/index> dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama penanggungjawab pengelolaan dan penerbitan Bulletin of Islamic Law, yang beralamat Jalan Kelengkeng No. 3, Yosomulyo, Kota Metro, Lampung, Indonesia Telp: +6285269841695. Email: bulletin.islamic.law@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr. H. Iyya Muhsin, S.H.I., M.Si., C.M.**, selaku Ketua Umum Perkumpulan Dosen Hukum Keluarga Islam (PDHKI) Indonesia Masa Bakti 2024-2029, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pembuat Komitmen Perjanjian Kerjasama, yang beralamat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Jln. Adi Sucipto Yogyakarta 55281. Website: <http://adhkiindonesia.or.id/> Email: adhkiindonesia01@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA adalah sebuah lembaga Pengelola/Penerbit Jurnal Ilmiah yaitu Bulletin of Islamic Law, merupakan jurnal resmi yang menyediakan platform untuk menerbitkan artikel-artikel hasil penelitian yang menitikberatkan pada kajian hukum, baik kajian hukum positif (peraturan perundang-undangan) maupun kajian hukum Islam dalam konteks Indonesia dan dunia internasional. <https://attractivejournal.com/index.php/bil/index>
- b. PIHAK KEDUA adalah suatu organisasi profesi yang menghimpun para ilmuwan, sarjana, peneliti hukum, khususnya hukum keluarga Islam di seluruh Indonesia dan memiliki salah satu program kerja salah satunya Penerbitan Jurnal Ilmiah, yaitu jurnal *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* <http://jurnal.adhkiindonesia.or.id/index.php/ADHKI>
- c. Bahwa guna mendayagunakan potensi PARA PIHAK dalam pertukaran informasi artikel ilmiah, proses review artikel, penerbitan jurnal, dan peningkatan kualitas pengelolaan dan penerbitan jurnal, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan suatu Perjanjian Kerjasama.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk menandatangani *Memorandum of Agreement (MoA)* tentang Peningkatan Mutu Pengelolaan, Penerbitan dan Kualitas Publikasi Jurnal dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1
TUJUAN**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bekerja sama dalam Peningkatan Mutu Pengelolaan, Penerbitan dan Kualitas Publikasi Bulletin of Islamic Law dan *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

1. PIHAK PERTAMA, memfasilitasi tersedianya tenaga pakar sebagai mitra bestari dan editor dalam proses *peer-review* pengelolaan *ADHKI: Bulletin of Islamic Law*.
2. PIHAK PERTAMA juga memfasilitasi tersedianya paper atau artikel hasil penelitian dari pengelola Bulletin of Islamic Law untuk diterbitkan pada *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*.

3. PIHAK KEDUA, memfasilitasi tersedianya tenaga pakar sebagai mitra bestari dan editor dalam proses *peer-review* pengelolaan Bulletin of Islamic Law
4. PIHAK KEDUA juga memfasilitasi tersedianya paper atau artikel hasil penelitian dari pengurus Perkumpulan Dosen Hukum Keluarga Islam (ADHKI) Indonesia untuk diterbitkan pada Bulletin of Islamic Law

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Bekerja sama dalam menjaga kualitas terbitan dan pengelolaan antara Bulletin of Islamic Law dengan *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*.
2. Saling mempromosikan dalam mensosialisasikan aktivitas yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak melalui berbagai media yang dilakukan oleh Bulletin of Islamic Law Perkumpulan Dosen Hukum Keluarga Islam (PDHKI) Indonesia.
3. Disamping itu, PARA PIHAK, mengizinkan untuk menyertakan/menyematkan Logo Perkumpulan Dosen Hukum Keluarga Islam (PDHKI) Indonesia pada seluruh terbitan cetak dan Bulletin of Islamic Law begitu juga Logo Bulletin of Islamic Law dapat disematkan pada Web online yang dimiliki oleh Perkumpulan Dosen Hukum Keluarga Islam (PDHKI) Indonesia.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan *Memorandum of Agreement* (MoA) disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5 MASA BERLAKU

Memorandum of Agreement (MoA) ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun serta dapat diperpanjang dengan persetujuan para pihak atau diakhiri dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran *Memorandum of Agreement* (MoA) yang dikehendaki.

PASAL 6 FORCE MAJEURE



PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA tidak akan menuntut ganti rugi atau harus bertanggung jawab atas kegagalan datau keterlambatan dalam pelaksanaan kewajiban yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari kedua belah pihak yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut *force majeure*

PASAL 7 LAIN-LAIN

1. *Memorandum of Agreement* (MoA) ini tidak membatasi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain.
2. Hal-hal lain yang belum termasuk dalam kesepakatan *Memorandum of Agreement* (MoA) ini akan dibahas dalam kesepakatan lain.
3. Peninjauan ulang naskah *Memorandum of Agreement* (MoA) ini dapat dilakukan apabila kedua belah pihak menyepakati

PASAL 8 PENUTUP

Memorandum of Agreement (MoA) ini dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak lain. Apabila dikemudian hari terjadi ketidaksepahaman dan atau terdapat hal-hal lain yang belum terdapat dalam perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah.

<p>PIHAK PERTAMA</p>  <p>Editor in-Chief Bulletin of Islamic Law</p>	<p>PIHAK KEDUA</p>  <p>Prof. Dr. H. Ilyva Muhsin, S.H.I., M.Si., C.M. Ketua Umum Perkumpulan Dosen Hukum Keluarga Islam (PDHKI) Indonesia</p>
---	---